



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 86 / Pdt.G / 2020 / PN.KPG**

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

FELPHINA MANOE HANGGE, umur 78 tahun, agama Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jln. Baitut Leu, RT 021/RW 006, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KIKI ADE YULIA LAKAPU, SH, advokat/penasehat hukum dari FELPHINA MANOE HANGGE yang berkantor di Jalan M. B. Mail, Kelurahan Nunbaun Sabu (NBS), Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020 sebagai Penggugat;

Dan

SUSANA MOOY, umur 54 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat RT 030/RW 010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERRY F.F. BATTILEO, SH., MH dkk, advokat pada KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA HERRY F.F. BATTILEO, SH., MH dan REKAN yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2020 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 30 Apr. 2020 sebagai berikut:

1. Nama : Felphina Manoe Hangge  
Tempat / tgl Lahir : Rote, 16 Mei 1942  
Alamat : Jln. Baitut Le'u Rt.021/RW 006, Kelurahan Sasi,  
: Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor  
: Tengah Utara, Prop. NTT

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 86 / Pdt.G / 2020 / PN. Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Jabatan : Ketua Koperasi Serba Usaha Wanita Nekmese  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus Koperasi Serba Usaha Wanita Nekmese, yang dimuka persidangan berkedudukan sebagai Penggugat, yang selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Susana Mooy  
Tempat / tgl Lahir : Rote, 9 Februari 1966  
Alamat : RT.030/RW.010 Kelurahan Oesapa. Kecamatan : Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Yang dimuka persidangan berkedudukan sebagai Tergugat  
Selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## Pasal 1.

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua terjadi perjanjian utang piutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
2. Bahwa utang piutang sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat (1) diatas adalah untuk keperluan biaya usaha dari Pihak Kedua ;
3. Bahwa terhadap utang piutang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) diatas, pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat :
  - a. Bunga Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
  - b. Denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Pihak Kedua terlambat mengembalikan atau mengangsur pinjaman tersebut kepada Pihak Pertama ;
  - c. Tanggal jatuh tempo pengembalian atau angsuran adalah setiap tanggal 1 dalam bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2019 ;

## Pasal 2

Bahwa sebagai Jaminan atas pinjaman tersebut, Pihak Kedua menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat (SHM) tanah Nomor : 592 atas nama Haji Genda Saleh yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kupang dengan obyek tanag seluas 662 M2 (enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Oesapa,

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 86 / Pdt.G / 2020 / PN. Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (sekarang masuk wilayah Kota Kupang) kepada Pihak Pertama ;

## Pasal 3

1. Pada tanggal 1 Mei 2019 Pihak Kedua membayar Bunga Pinjaman untuk bulan April dan bulan Mei tahun 2019 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dari yang seharusnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Pertama ;
2. Dengan demikian Pihak Kedua masih berhutang bunga pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

## Pasal 4

Bahwa dalam perjalanannya, telah terjadi kredit macet yang dilakukan oleh Pihak Kedua, sehingga menimbulkan kerugian Materiil kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 1.259.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Bunga Pinjaman selama 11 (sebelas) bulan terhitung dari bulan Mei 2019 s.d. Bulan Maret 2020 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sisa Bunga Pinjaman bulan Mei 2019 : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- d. Denda selama 336 Hari dari Bulan Mei 2019 s.d. Maret 2020: Rp. 504.000.000,- (Lima ratus empat juta rupiah)

## Pasal 5

1. Bahwa terkait kredit macet sebagaimana disebut dalam Pasal 4 diatas, maka Pihak Pertama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A;
2. Bahwa dalam persidangan Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan untuk Berdamai melalui Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pihak Pertama menghapus seluruh kewajiban membayar denda dan menghapus bunga pinjaman selama 9 (Sembilan ) bulan yang seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua;
  - b. Dengan demikian kewajiban Pihak Kedua kepada pihak pertama hanyalah membayar :
    - i. Pinjaman Pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
    - ii. Sisa bunga pinjaman untuk bulan Mei 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

## Pasal 6

1. Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa pelunasan terhadap pinjaman sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (2) diatas, dilakukan dalam

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 86 / Pdt.G / 2020 / PN. Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini atau pada tanggal 30 September 2020;

2. Bahwa apabila sampai dengan tanggal 30 September 2020 Pihak Kedua sudah membayar paling sedikit Rp, 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kepada pihak pertama, maka terhadap sisa hutang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberi toleransi waktu pembayaran sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;
3. Bahwa pembayaran atau pelunasan hutang oleh Pihak Kedua dilakukan di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Wanita Nekmese di Kefamenanu ;

## Pasal 7

1. Bahwa terkait pembayaran atau pelunasan hutang tersebut, Pihak Kedua menjaminkan 1 (satu) buah buku Tanah (Sertifikat Tanah) Nomor : 592 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini kepada Pihak Pertama ;
2. Bahwa Pihak pertama berkewajiban mengembalikan jaminan berupa 1 (satu) buah Buku Tanah (Sertifikat Tanah) Nomor : 592 tersebut kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melunasi seluruh hutangnya sebagaimana yang disebutkan pasal 5 ayat (2) huruf b ;

## Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk secara Bersama-sama menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada isi kesepakatan Perdamaian ini dan apabila salah satu pihak lalai dan/ atau sengaja tidak melaksanakan seluruh atau sebagian dari isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku;

## Pasal 10

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA agar Kesepakatan Perdamaian ini ditingkatkan menjadi Akta Perdamaian ;

## Pasal 11

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas Materai yang cukup.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 April 2020 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 86 / Pdt.G / 2020 / PN. Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86 / Pdt.G / 2020 / PN.KPG

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Nuril Huda, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiartono, SH. M.Hum dan Prasetyo Utomo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 9 Maret 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Domince Aplonia Doko. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum

ttd

Prasetyo Utomo. S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Domince Aplonia Doko. S.H

Hakim Ketua,

ttd

Nuril Huda, SH.MHum

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 86 / Pdt.G / 2020 / PN. Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	200.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)